



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/14 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Mojorejo RT 02 RW 01 Ds. Grudo Kec. Ngawi Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/90/VI/RES1.8/2024/Satreskrim tanggal 9 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Kunci Y yang mata kuncinya patah,
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor,
 - 1 (satu) buah Jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah Rak jepitan tengah dari motor Honda Revo TKP Ds Dawu Kec. Paron,
 - 1 (satu) pasang Spion Motor Yamaha Jupiter TKP Ds. Wonokerto Kec. Kedunggalar,
 - 1 (satu) buah Spion Honda Beat TKP Ds. Semen Kec. Paron,
 - 1 (satu) buah rumah kunci Honda beat TKP Ds. Tirak Kec. Kwadungan,
 - 1 (satu) pasang dudukan plat nomor Honda Vario TKP Ds. Dawu Kec. Paron,
 - 1 (satu) pasang besi pelindung bak mesin Honda Supra TKP Ds. Jambangan Kec. Paron,Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor suzuki smash warna hitam tanpa Plat nomor beserta kuncinya,

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Merah,

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum Terdakwa MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG.PERKARA PDM-39/M.5.34/Eoh.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO dan Saksi Anak RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat dipinggir jalan raya Ngawi Solo Dusun Gemarang Barat Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya Terdakwa dan Saksi Anak RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa merk Suzuki Smas warna hitam tanpa plat nomor berangkat dari rumah menuju ke Desa Watualang untuk mencari sasaran berupa sepeda motor yang akan diambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada saat melintas di perkebunan Jagung dipinggir jalan raya Ngawi Solo Dusun Gemarang Barat Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang sedang ditinggal pemiliknya dalam keadaan tidak terkunci stang dan setelah melihat keadaan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ngw



sekitar sepi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anak RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG untuk turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi WAIDIN selanjutnya oleh Saksi Anak RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG sepeda motor tersebut diambil lalu dinaiki kemudian didorong oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan dari belakang sambil mengendarai sepeda motor milik Terdakwa untuk dibawa menuju ke tukang kunci kemudian pada sore harinya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut ditawarkan untuk dijual kepada Saksi PURWANTO dengan harga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah laku terjual kemudian uang hasil dari penjualan sepeda motor dibagi bersama dengan Saksi Anak RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG tetapi atas perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh anggota Kepolisian kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi yang selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Anak RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG tersebut Saksi WAIDIN mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Waidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib bertempat dipinggir jalan raya Ngawi Solo Dusun Gemarang Barat Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar jam 14.00 Wib Saksi berangkat dari rumah menuju ke sawah dekat rumah Saksi dengan dengan tujuan mencari rumput dengan menggunakan Sepeda Motor Honda REVO warna Abu-abu Nopol AE 5248 BC terpasang tahun 2007;
 - Bahwa sesampainya di sawah kemudian sepeda motor tersebut Saksi parkir di pinggir Jln. Raya Ngawi Solo masuk Dsn. Gemarang Barat Ds. Watualang Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
 - Bahwa kemudian STNK motor tersebut Saksi simpan didalam jok sepeda motor;
 - Bahwa setelah itu Saksi langsung mencari rumput tidak jauh dari sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah itu sekira pukul 15.00 WIB setelah selesai mencari rumput Saksi akan pulang dan mendapati sepeda motor Honda REVO warna Abu-abu Nopol AE 5248 BC tahun 2007 tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa kemudian Saksi berjalan ke arah timur dan bertemu Sdr. Komeng kemudian Saksi ditanya "ko ndi lek mlaku awan awan gowo arit, medeni men" kemudian Saksi sampaikan bahwa sepeda motor Saksi hilang pada saat Saksi mencari rumput;
 - Bahwa kemudian Saksi diantar pulang dan sesampainya di rumah Saksi menceritakan kejadian tersebut dengan menantu Saksi yang bernama Sdr. DANI;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Saksi datang ke Polres Ngawi untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Anak Saksi Muhammad Lutfi Panduwinata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai kakak kandung;
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan Anak Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib bertempat dipinggir jalan raya Ngawi Solo Dusun Gemarang Barat Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi telah mengambil barang milik Saksi WAIDIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa keliling di Jalan Dawu untuk melihat sasaran yang akan Anak Saksi ambil;

- Bahwa dalam perjalanan melihat di pinggir jalan persawahan kami melihat ada sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan;

- Bahwa kemudian Anak Saksi di suruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan mengatakan "kae ndang jupuk en nak kowe pengen handphone" yang artinya "itu segera ambil kalau kamu pengen dibelikan handpone;

- Bahwa kemudian Anak Saksi langsung mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tersebut dengan cara Anak Saksi dorong kurang lebih 5 (lima) meter;

- Bahwa setelahnya itu sepeda motor Anak Saksi naiki lalu Terdakwa menghampiri Anak Saksi dan langsung mendorong Anak Saksi dengan menggunakan kakinya dengan sarana sepeda motor Suzuki smash warna hitam;

- Bahwa kemudian Sepeda motor Honda Revo dibawa ke rumah Anak Saksi dan selanjutnya selang kurang lebih 1 (satu) hari sepeda motor tersebut di jual oleh Terdakwa;

- Bahwa hasil dari menjual barang sepeda motor sepeda motor Honda Revo hasil kejahatan tersebut tersebut Anak Saksi di belikan Handphone oleh Terdakwa merk Infinik Smart 8 warna abu-abu seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Rico Alfin Saputra bin Sugeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan Anak Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib bertempat dipinggir jalan raya Ngawi Solo Dusun Gemarang Barat Desa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa bersama dengan Anak Saksi telah mengambil barang milik Saksi WAIDIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 14,00 Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian sepakat untuk mengambil sepeda Motor milik orang lain tanpa ijin;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 12 malam Anak Saksi di tunggu di gang Jeruk oleh Terdakwa selanjutnya Anak Saksi di Gonceng Ke Ds. Grodo Kec. Ngawi Kab. Ngawi di rumah Terdakwa lalu Terdakwa pesta miras dulu Saksi juga tidur di rumah Terdakwa dan setelah itu sekitar jam 08.00 pagi hari Saksi berangkat dengan di bonceng oleh Terdakwa naik sepeda motor smash warna hitam tanpa plat keliling keliling untuk mencari sepeda motor yang akan menjadi target pencurian;

- Bahwa saat berkeliling Anak Saksi dan Terdakwa berkeliling sampai daerah paron kemudian sekira jam 15.00 Wib ke daerah watualang dan melihat sepeda motor berada di samping rumah kemudian Anak Saksi di suruh mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Revo Tahun 2007 Warna Silver Nopol AE-5248-BO tersebut;

- Bahwa Anak Saksi ambil di samping rumah lalu Anak Saksi dorong ke pinggir jalan raya kemudian di Step di dorong oleh Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor sampai area terminal baru ngawi tepatnya belakang Monumen Bung Karno;

- Bahwa setelah itu Anak Saksi diberi uang Rp 100.000,00 oleh Terdakwa untuk membayar tukang kunci. Dan Anak Saksi di suruh menunggu Sepeda Motor hasil curian tersebut sambil menunggu tukang kunci, lalu Terdakwa pulang Grudo;

- Bahwa setelah duplikat kunci jadi dan tukang kunci pulang Terdakwa datang bersama Anak Saksi MUHAMMAD LUTFI lalu sepeda motor dibawa Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD LUTFI Lalu Anak Saksi pulang bersama teman Anak Saksi yaitu Sdr. ROYAN;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Gusti Priyo Riyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib bertempat dipinggir jalan raya Ngawi Solo Dusun Gemarang Barat Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa bersama dengan Anak Anak RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG telah mengambil barang milik Saksi WAIDIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan adanya kejadian pencurian barang berupa kendaraan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Revo Tahun 2007 Warna Silver Nopol AE-5248-BC Noka: MH1HB61167K105559 Nosin: HB61E1108310 yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 diketahui sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di samping rumah pinggir Jl. Raya Ngawi-Solo Masuk ds. Watualang Kec./Kab.Ngawi;
- Bahwa kemudian Saksi dan BRIPDA FICKY NABAWI AKBAR beserta Tim Resmob Polres Ngawi melakukan pengecekan dan penyelidikan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Tim Resmob Polres Ngawi mendapatkan informasi tentang keberadaan terhadap terduga pelaku penadahan kendaraan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Revo Tahun 2007 Warna Silver Nopol AE-5248-BC;
- Bahwa kemudian Saksi langsung merespon dan mendatangi keberadaan terhadap terduga pelaku penadahan dan berhasil mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku penadahan kendaraan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Revo Tahun 2007 Warna Silver Nopol AE-5248-BC tersebut yang bernama Sdr. PURWANTO Als DIDIT Bin KAMIN (alm) dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Revo Tahun 2007 Warna Silver Nopol AE-5248-BC di rumahnya Dsn. Tretek RT 09 RW 02 Ds. Jatipuro Kec. Karangjati Kab. Ngawi;
- Bahwa kemudian dilakukan introgasi terhadap Sdr. PURWANTO Als DIDIT Bin KAMIN (alm) dan mengakui telah membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 di dalam kontrakan masuk Jl Margayu jaya No. 56 Kec. Bekasi Timur Kota. Bekasi Jawa Barat Saksi berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di wilayah ngawi sebanyak 14 TKP, 2 TKP di wilayah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magetan dan salah satunya adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Revo Tahun 2007 Warna Silver Nopol AE-5248-BC pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 diketahui sekira Pukul 15.00 WIB Bertempat di pinggir Jl. Raya Ngawi-Solo Masuk ds. Watualang Kec./Kab.Ngawi tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya dan berhasil mengamankan beberapa orang yang diduga sebagai komplotan dari pelaku pencurian tersebut dan salah satunya adalah Anak RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG;

- Bahwa kemudian 4 (empat) orang pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Ficky Nabawi Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib bertempat dipinggir jalan raya Ngawi Solo Dusun Gemarang Barat Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa bersama dengan Anak Anak RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG telah mengambil barang milik Saksi WADIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan adanya kejadian pencurian barang berupa kendaraan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Revo Tahun 2007 Warna Silver Nopol AE-5248-BC Noka: MH1HB61167K105559 Nosin: HB61E1108310 yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 diketahui sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di samping rumah pinggir Jl. Raya Ngawi-Solo Masuk ds. Watualang Kec./Kab.Ngawi;

- Bahwa kemudian Saksi dan BRIPDA GUSTI PRIYO RIYANTO beserta Tim Resmob Polres Ngawi melakukan pengecekan dan penyelidikan;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Tim Resmob Polres Ngawi mendapatkan informasi tentang keberadaan terhadap terduga pelaku penadahan kendaraan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Revo Tahun 2007 Warna Silver Nopol AE-5248-BC;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi langsung merespon dan mendatangi keberadaan terhadap terduga pelaku penadahan dan berhasil mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku penadahan kendaraan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Revo Tahun 2007 Warna Silver Nopol AE-5248-BC tersebut yang bernama Sdr. PURWANTO Als DIDIT Bin KAMIN (alm) dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Revo Tahun 2007 Warna Silver Nopol AE-5248-BC di rumahnya Dsn. Tretek RT 09 RW 02 Ds. Jatipuro Kec. Karangjati Kab. Ngawi;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. PURWANTO Als DIDIT Bin KAMIN (alm) dan mengakui telah membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 di dalam kontrakan masuk Jl Margayu jaya No. 56 Kec. Bekasi Timur Kota. Bekasi Jawa Barat Saksi berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di wilayah ngawi sebanyak 14 TKP, 2 TKP di wilayah magetan dan salah satunya adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Revo Tahun 2007 Warna Silver Nopol AE-5248-BC pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 diketahui sekira Pukul 15.00 WIB Bertempat di pinggir Jl. Raya Ngawi-Solo Masuk ds. Watualang Kec./Kab.Ngawi tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainya dan berhasil mengamankan beberapa orang yang diduga sebagai komplotan dari pelaku pencurian tersebut dan salah satunya adalah Anak RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG;
- Bahwa kemudian 4 (empat) orang pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib bertempat dipinggir jalan raya Ngawi Solo Dusun Gemarang Barat Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa bersama dengan Anak Saksi RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG telah mengambil barang milik Saksi WAIDIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ngw



abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik;

- Bahwa mulanya Terdakwa dan Anak Saksi RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa merk Suzuki Smas warna hitam tanpa plat nomor berangkat dari rumah menuju ke Desa Watualang untuk mencari sasaran berupa sepeda motor yang akan diambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada saat melintas di perkebunan Jagung dipinggir jalan raya Ngawi Solo Dusun Gemarang Barat Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang sedang ditinggal pemiliknya dalam keadaan tidak terkunci stang;

- Bahwa setelah melihat keadaan sekitar sepi kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG untuk turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

- Bahwa selanjutnya oleh Anak Saksi RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG sepeda motor tersebut diambil lalu dinaiki kemudian didorong oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan dari belakang sambil mengendarai sepeda motor milik Terdakwa untuk dibawa menuju ke tukang kunci;

- Bahwa kemudian pada sore harinya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut ditawarkan untuk dijual kepada Saksi PURWANTO dengan harga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah sepeda motor laku terjual kemudian uang hasil dari penjualan sepeda motor dibagi bersama dengan Anak Saksi RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh anggota Kepolisian kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi yang selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci Y yang mata kuncinya patah;
2. 2 (dua) buah kunci sepeda motor;
3. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
4. 1 (satu) buah rak jepitan tengah dari motor Honda Revo TKP Ds Dawu Kec. Paron;
5. 1 (satu) pasang spion motor Yamaha Jupiter TKP Ds. Wonokerto, Kec. Kedunggalur;
6. 1 (satu) buah Spion Honda Beat TKP Ds. Semen Kec. Paron;
7. 1 (satu) buah rumah kunci Honda Beat TKP Ds. Tirak Kec. Kwadungan;
8. 1 (satu) pasangudukan plat nomor Honda Vario TKP Ds. Dawu Kec. Paron;
9. 1 (satu) pasang besi pelindung bak mesin Honda Supra TKP Ds. Jambangan Kec. Paron;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam tanpa plat nomor beserta kuncinya;
11. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib bertempat dipinggir jalan raya Ngawi-Solo Dusun Gemarang Barat Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa bersama dengan Anak Saksi RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG telah mengambil barang milik Saksi WAIDIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik;
- Bahwa mulanya Terdakwa dan Anak Saksi RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa merk Suzuki Smas warna hitam tanpa plat nomor berangkat dari rumah menuju ke Desa Watualang untuk mencari sasaran berupa sepeda motor yang akan diambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada saat melintas di perkebunan Jagung dipinggir jalan raya Ngawi Solo Dusun Gemarang Barat Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang sedang ditinggal pemiliknya dalam keadaan tidak terkunci stang;

- Bahwa setelah melihat keadaan sekitar sepi kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG untuk turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

- Bahwa selanjutnya oleh Anak Saksi RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG sepeda motor tersebut diambil lalu dinaiki kemudian didorong oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan dari belakang sambil mengendarai sepeda motor milik Terdakwa untuk dibawa menuju ke tukang kunci;

- Bahwa kemudian pada sore harinya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut ditawarkan untuk dijual kepada Saksi PURWANTO dengan harga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah sepeda motor laku terjual kemudian uang hasil dari penjualan sepeda motor dibagi bersama dengan Anak Saksi RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh anggota Kepolisian kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi yang selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Waidin mengalami kerugian materil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ngw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Mohammad Romzi Saputro Purnomo bin Bandung Purnomo yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Mohammad Romzi Saputro Purnomo bin Bandung Purnomo, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materiil yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sesuatu barang" dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu dan



lainnya saling bersesuaian, sehingga terbukti bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib bertempat dipinggir jalan raya Ngawi-Solo Dusun Gemarang Barat Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa bersama dengan Anak Saksi RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG telah mengambil barang milik Saksi WAIDIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik;

Menimbang, bahwa mulanya Terdakwa dan Anak Saksi RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa merk Suzuki Smas warna hitam tanpa plat nomor berangkat dari rumah menuju ke Desa Watualang untuk mencari sasaran berupa sepeda motor yang akan diambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada saat melintas di perkebunan Jagung dipinggir jalan raya Ngawi Solo Dusun Gemarang Barat Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang sedang ditinggal pemiliknya dalam keadaan tidak terkunci stang;

Menimbang, bahwa setelah melihat keadaan sekitar sepi kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG untuk turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Anak Saksi RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG sepeda motor tersebut diambil lalu dinaiki kemudian didorong oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan dari belakang sambil mengendarai sepeda motor milik Terdakwa untuk dibawa menuju ke tukang kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur delik mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang keseluruhannya merupakan milik Saksi Waidin, sehingga mengakibatkan Saksi Waidin menderita kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ngw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud berarti telah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut pada sore harinya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut ditawarkan untuk dijual kepada Saksi PURWANTO dengan harga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor laku terjual kemudian uang hasil dari penjualan sepeda motor dibagi bersama dengan Anak Saksi RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak pernah minta ijin sebelumnya kepada Saksi Waidin selaku pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 untuk menjual barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum termasuk hak subjektif pemilik barang, hal mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang sesungguhnya, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan nampak dari perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG (Anak dalam perkara terpisah) bahwa diantara mereka telah memiliki kehendak atau niat yang sama, dimana diantara mereka telah terjadi pembagian tugas yang sedemikian rupa, yaitu pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 milik Saksi Waidin, peran Terdakwa mencari sepeda motor untuk diambil dan mendorong motor yang telah diambil menggunakan kaki kanan dari belakang sambil mengendarai motornya kemudian peran Anak Saksi RICO ALFIN SAPUTRA Bin SUGENG mengambil motor yang menjadi incaran kemudian menaiki motor tersebut untuk dibawa ke tukang kunci;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian peran tersebut terwujud suatu kerjasama yang aktif, sehingga kehendak mereka untuk mengambil barang milik Saksi Waidin tanpa sepengetahuan orang lain atau pemilik yang sah dapat terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kunci Y yang mata kuncinya patah;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah rak jepitan tengah dari motor Honda Revo TKP Ds Dawu Kec. Paron;
- 1 (satu) pasang spion motor Yamaha Jupiter TKP Ds. Wonokerto, Kec. Kedunggalar;
- 1 (satu) buah Spion Honda Beat TKP Ds. Semen Kec. Paron;
- 1 (satu) buah rumah kunci Honda Beat TKP Ds. Tirak Kec. Kwadungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang dudukan plat nomor Honda Vario TKP Ds. Dawu Kec. Paron;
- 1 (satu) pasang besi pelindung bak mesin Honda Supra TKP Ds. Jambangan Kec. Paron;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam tanpa plat nomor beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mohammad Romzi Saputro Purnomo bin Bandung Purnomo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci Y yang mata kuncinya patah;
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah rak jepitan tengah dari motor Honda Revo TKP Ds Dawu Kec. Paron;
 - 1 (satu) pasang spion motor Yamaha Jupiter TKP Ds. Wonokerto, Kec. Kedunggalar;
 - 1 (satu) buah Spion Honda Beat TKP Ds. Semen Kec. Paron;
 - 1 (satu) buah rumah kunci Honda Beat TKP Ds. Tirak Kec. Kwadungan;
 - 1 (satu) pasang dudukan plat nomor Honda Vario TKP Ds. Dawu Kec. Paron;
 - 1 (satu) pasang besi pelindung bak mesin Honda Supra TKP Ds. Jambangan Kec. Paron;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam tanpa plat nomor beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Mukhlisin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Wahyuni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Mukhlisin, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Wahyuni, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21